

SKRIPSI
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA
JALAN TOL

Per 145/05
RSM
t



R.S. MAHARTO WP
NIM. 039910634-U

MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TANGGUNG GUGAT PENGELOLA JALAN TOL

SKRIPSI


DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,




BAMBANG S.A.S., S.H., M.H.
NIP. 132049476

Penyusun,



R.S. MAHARTO WP
NIM. 039910634-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Badan pengelola jalan tol (pelaku usaha) bertanggung gugat terhadap kerugian pemakai jalan tol (konsumen) atas penggunaan jalan tol jika tidak mengusahakan agar jalan tol selalu dalam keadaan memenuhi syarat untuk dioperasikan. Hak untuk menuntut ganti rugi oleh konsumen didasarkan Pasal 32 PP Jalan Tol, berupa kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan, dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- b. Konsumen dalam hal ini pemakai jalan tol yang dirugikan dapat menggugat atas dasar *wanprestasi* dan sekaligus *onrechtmatige daad* badan pengelola jalan tol, yang penyelesaiannya dapat dipilih melalui BPSK atau secara non litigasi atau melalui peradilan umum atau litigasi.

2. Saran

- a. Hendaknya badan penyelenggara jalan tol melengkapi fasilitas jalan tol sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar terhindar dari gugatan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen pemakai jalan tol.
- b. Pemakai jalan tol yang dirugikan oleh badan penyelenggara jalan tol karena tidak dipenuhinya fasilitas sebagai jalan bebas hambatan, menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum, agar hak-hak konsumen selaku pemakai jalan tol menjadi jelas dan ada upaya badan selaku penyelenggara jalan tol untuk memenuhi fasilitas-fasilitas jalan tol sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menjamin mutu jasa yang dioperasionalkan berdasarkan ketentuan standard mutu jasa yang berlaku dan memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan.